

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH
(RENSTRADA)
TAHUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, perlu disusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2002 - 2004;
- b. bahwa Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka tahun 2002 – 2004 merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran dari prioritas dan rencana pembangunan yang tercantum dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda);
- c. bahwa Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 sebagaimana yang dimaksud dengan huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 23 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 24 seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 25 Tahun 2001 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 5 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) TAHUN 2002 - 2004**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekeretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 – 2004;
7. Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah rencana program pembangunan seluruh komponen Daerah serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat daerah mengenai visi dan misi Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama tahun 2002 - 2004;
8. Rencana Strategis Daerah (Renstrada) adalah penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran dari prioritas dan rencana pembangunan yang tercantum dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda).

BAB II

LANDASAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Daerah (Renstrada) berlandaskan pada Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

(2) Rencana Strategis Daerah (Renstrada) merupakan panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang dilakukan oleh setiap satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

(3) Sistematika Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 disusun sebagai berikut :

- PENDAHULUAN

- RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bangka Tahun 2002 – 2004 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal, 25 Maret 2002

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI D.